



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 19

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 19

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 08 TAHUN 1981

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 115 Tambahan Lembaran Negara No. 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

B A B. I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B. II.

RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

Pasal 2.

- (1). Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa untuk :
 - a. menyusun panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan mengajukannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan ;

- b. membahas mengenai rencana biaya pemilihan ;
- (2). Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.
 - (3). Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Camat memberikan penjelasan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - (4). Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Desa Tingkat II.

B A B. III.

PENGGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal 3.

- (1). Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (2). Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat seorang dari anggota-anggota Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain pada Kantor Kecamatan.
- (3). Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Pejabat Kepala Desa, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

B A B. IV.

PANITYA PEMILIHAN.

Pasal 4.

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan, yang keanggotaannya terdiri atas para anggota Lembaga Musyawarah Desa, jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa. Dalam hal Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- b. Panitia Pengawas terdiri atas :
 1. Camat sebagai Ketua ;
 2. Dua orang pejabat dari Angkatan Bersenjata Republik Indo-

nesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara ;

- c. Panitia Peneliti dan Penilai terdiri atas :
1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Pembina,
 2. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua.
 3. Kepala Sub. Bagian Desa sebagai Sekretaris.
 4. Wakil dari Bagian Hukum sebagai anggota.
 5. Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai Anggota.
 6. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai Anggota.

Pasal 5.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan :
1. mengadakan pendaftaran pemilih.
 2. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pengawas untuk disahkan.
 3. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penilai melalui Ketua Panitia Pengawas.
 4. mengajukan rencana biaya pemilihan.
 5. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
 6. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas.
 7. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan.
 8. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
 9. melaksanakan pemungutan suara.
 10. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- b. Panitia Pengawas :
1. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa.
 2. mengesahkan daftar pemilih.
 3. menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penilai.
 4. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.

5. memeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan.
 6. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 7. mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan.
 8. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penilai.
- c. Panitia Peneliti dan Penilai :
1. meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
 2. melaksanakan penilaian bakal calon Kepala Desa yang belum memenuhi syarat dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.
 3. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan.

B A B. V.

HAK MEMILIH DAN DIPILIH.

Pasal 6.

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
- c. tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indosia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30 S./PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7.

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa,

Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30 S./PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
 - f. tidak sedang menjalankan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak Pidana yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan.
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
 - i. sehat jasmani dan rohani.
 - j. sekurang-kurangnya berizazah Sekolah Lanjutan Pertama, atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2). Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagai tersebut ayat (1) pasal ini.
Pegawai Negeri dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan dengan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3). Bagi Pegawai Negeri dan putera Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dihitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8 (baru).

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memiliki persyaratan tersebut pada Pasal 6 dan Pasal 7 mempunyai hak memilih dan hak dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun”.

B A B. VI.
PENCALONAN KEPALA DESA.

Pasal 9.

- (1). Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (2). Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

B A B. VII.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 10.

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberi tahukan penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11.

- (1). Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2). Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengawas.
- (4). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan dengan ketentuan tiap T P S sebanyak-banyaknya untuk 500 (Lima ratus) orang pemilih, kecuali bagi Dusun terpencil diadakan T P S tersendiri.
- (5). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
- (6). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat menunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 12.

- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada pada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
 - (3). Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 13.

- (1). Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (2). Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3). Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 14.

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2). Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15.

- (1). Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (2). Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasilnya tetap sama, maka berlakulah ketentuan penunjukan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 16.

- (1). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 13 dengan jumlah yang sama maka pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

- (2). Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia peneliti dan penguji dalam sampul yang disegel.
- (3). Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4). Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menentukan calon sebagai pemenang.

Pasal 17.

- (1). Panitia Pengawas menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan (3). Pasal 15 ayat (1), dan pasal 16 ayat (1) dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.
- (2). Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah apabila $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan pasal 14 tetap berlaku.

Pasal 18.

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak berhasil, maka berlakulah ketentuan penunjukan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 19.

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 20.

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menanda tangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengertian, bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;
- b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa,

- Panitia Pengawas dan Panitia Peneliti dan Penguji ;
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menanda tangani berita acara perhitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa.

Pasal 21.

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka Panitia Penalonan dan Pelaksanaan Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, segera mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

B A B. VIII.

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal 22.

- (1). Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan menerbitkan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21.
- (2). Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikan petikan dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23.

- (1). Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, maka Kepala Desa yang bersangkutan sudah dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 24.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

B A B. IX.

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 25.

- (1). Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (2). Bupati Kepala Daerah Tingkat II menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3). Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama warga Desa.
- (4). Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis) ;
 - b. pendaftaran pemilih ;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan ;
 - d. Penelitian syarat-syarat calon ;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat ;
 - f. honorarium petugas.
- (5). Bupati Kepala Daerah Tingkat II memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia Pencalonan dan Pelaksana pemilihan mengenai pedoman pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26.

Panitia Pencalonan dan pelaksana Pemilihan memberikan laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

B A B. X.

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.**

Pasal 27.

- (1). Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak Pidana atas usul Camat dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (4). Atas usul dan saran dari Camat dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai *kekuatan pasti*, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II mencabut Keputusan Pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 28.

- (1). Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali karena :
- meninggal dunia ;
 - atas permintaan sendiri ;
 - berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) ;
 - tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa ;
 - sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa tersebut.
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II secara seksama.

B A B. XI.

LOWONGAN KEPALA DESA.

Pasal 29.

- (1). Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (4). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (5). Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) tahun.

- (6). Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

B A B. XII.

TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF.

Pasal 30.

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. XIII.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 31.

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapi masa jabatannya 8 tahun terhitung mulai yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 32.

Hal-hal lainnya yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 33.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 34.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Bali Nomor : 18/DPRD/ (Pengumuman Resmi DPD Bali Nomor : 3 Tahun 1952) tentang Peraturan Pemilihan Perbekel/Bendesa, Kelian di Daerah Bali dinyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor : 3 Tahun 1976 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditarik kembali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA ;
t.t.d.

(I GUSTI NGURAH SINDHYA BA).

Denpasar, 23 Desember 1981.

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI

(M A N T R A).
NIP. 130095383.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. : 19 Maret 1982 No. : 140.61 - 268
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t.t.d.

(Drs. H. Soemarno).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 19 tanggal : 24 Mei Tahun 1982.
Seri : D No. : 19.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 08 TAHUN 1981.
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.**

I. Penjelasan Umum :

1. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf a U.U. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa).

Kepala Desa di dalam menyelenggarakan Rumah tangganya sendiri haruslah mampu mencerminkan suara hati nurani penduduk Desa.

Oleh karena itu cara pengisian Jabatan Kepala Desa yang dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi penduduk Desa, adalah dengan cara pemilihan.

Kepala Desa hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yang dipatuhi, ditaati dan disegani oleh warganya, dan karenanya Kepala Desa diharapkan mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

2. Azas pemilihan :

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 di mana dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia adalah seperti tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada pasal 5 ayat (1).

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. Penjelasan pasal demi pasal : Cukup jelas.